

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi covid-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat di seluruh wilayah yang terkena akan dampak dan penyebarannya termasuk di Indonesia. Munculnya covid-19 di awal tahun 2020 membuat Pemerintah Indonesia tinggal melancarkan berbagai kebijakan agar masyarakat terhindar dari penyakit berbahaya tersebut. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus Disease 2019 (covid-19). Namun meskipun begitu kebijakan ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia, baik itu bidang pemerintah maupun nonpemerintah yang berdampak pada krisis ekonomi berskala besar karena pembatasan ruang gerak atau aktivitas produktif terhambat.

McKensey (2020), memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat sebesar 2,2% atau 1,8%, jauh meleset dari prediksi awal. Bahkan IMF juga memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan awal menjadi berada pada angka -3%. Sebagai negara yang memiliki kasus covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan 2,3% dari prediksi awal sebesar 5,04%. Bahkan dalam skenario terburuk, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka -0,4%. Dampak ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat diseluruh Indonesia.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, baik

dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Potensi perubahan APBN tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perubahan APBN dari sisi pendapatan negara. Respon pemerintah terkait kebijakan keuangan negara dan kebijakan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi resiko covid-19, yaitu berupa peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan membatasi aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN tahun anggaran 2020 terutama dari sisi pembiayaan. Covid-19 telah berdampak pula pada terancam memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan menurunnya berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan covid-19 yang berisiko ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Tantangan akuntabilitas pemerintah diuji secara nasional ditahun 2020. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang terjadi secara global dan sangat cepat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian Nasional. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah luar biasa dalam sistem keuangan untuk penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN khususnya dengan meningkatkan belanja

kesehatan, pengeluaran untuk pengamanan jaring sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut bahwa Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk belanja tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah serta sebagian alat yang digunakan untuk menentukan besar pendapatan dan pembiayaan. Berdasarkan Pemandagri Nomor 21 tahun 2011 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintah dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Pemberlakuan otonomi daerah sejak dikeluarkan pengaturannya pada tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang otonomi daerah yang baru pada tahun 2008 telah membawa implikasi dalam berbagai hal terutama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya PAD, sebagai salah satu media penggerak program

pemerintah. Pasal 157 Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pendapatan suatu daerah salah satunya adalah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. James B. Whitaker (1993) dalam *government performance and result act*, menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Ada tiga tujuan pengukuran kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2002: 121) yaitu:pertama, pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja pada akhirnya akan digunakan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Kinerja

pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerah dapat dinilai dengan menganalisa rasio keuangan terhadap APBD yang disahkan.

Analisis terhadap APBD perlu dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Upaya fiskal merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Upaya ini membandingkan antara total realisasi PAD terhadap total anggaran PAD sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomisasi daerah dan desentralisasi fiskal, dan sehubungan dengan masalah Covid-19 tahun 2020 realisasi PAD di Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data APBD Kabupaten Manggarai Barat yang direpresentasi oleh Kementrian Keuangan Indonesia data PAD-nya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020**

<b>Akun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Pajak Daerah	74.242.500.000,00	62.467.994.249,60
Retribusi Daerah	25.454.061,330,00	15.756.120.455,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.900.192.885,00	3.809.587.236,35
Lain-lain PAD yang sah	19.042.938.892,44	17.307.030.337,67
<b>Jumlah PAD</b>	<b>120.639.693.077,44</b>	<b>99.340.732.323,62</b>

*Sumber : djp.kemenkeu.go.id*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan jika dilihat dari

tahun sebelumnya. Ini diakibatkan dari dampak virus corona (covid-19) sehingga penerimaan daerah dari berbagai sektor mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebelum masuknya covid-19 PAD Kabupaten Manggarai Barat tetap stabil dimana pajak daerah dari target Rp.101.375.044.007,00 yang terealisasi sebesar Rp.108.858.742.225,02, retribusi daerah dari target Rp.38.372.919.420,00 yang terealisasi sebesar Rp.37.298.311.570,00, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dari target Rp.4.168.713.839,00 yang terealisasi Rp.4.168.713.839,00, lain-lain PAD yang sah dari target Rp.21.463.953.023,00 yang terealisasi sebesar Rp.19.628.397.153,17. Sedangkan perubahan terjadi pada tahun 2020, sejak menyebarnya covid-19 baik secara nasional maupun regional, PAD Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan yang signifikan dimana disektor pajak daerah dari target yang ditetapkan sebesar Rp.74.242.500.000,00 yang terealisasi hanya Rp.62.467.994.249,60, retribusi daerah dari target Rp. 25.454.061,330,00 realisasinya hanya Rp. 15.756.120.455,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp. 1.900.192.885,00 realisasinya hanya Rp. 3.809.587.236,35. Dan lain-lain PAD yang sah dari target Rp.19.042.938.892,44 realisasinya hanya Rp.17.030.337,67. Jadi dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis.

Penelitian yang dilakukan oleh Barisa (2020) mengenai adaptasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi covid-19 mendapati bahwa pandemic Covid-19 memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian domestik diantaranya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat,

penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Falah, Jauhari dan Radian (2020) mengenai tantangan kemiskinan dampak dari pandemi di tinjau dari perspektif filsafat hukum Islam menyimpulkan bahwa pandemi covid-19 berpengaruh terhadap perdagangan, perhotelan, pariwisata, juga pengusaha kecil dan menengah, dampak lain yang ditimbulkan adalah di rumahkannya tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang ditemukan peneliti adalah bagaimana dampak Covid-19 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat .

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat.

## 2. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini dapat juga menjadi masukan serta informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja keuangan daerahnya.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan referensi dalam membahas penulisan terkait Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)